



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1347, 2014

KEMENHUT. Satwa Buru. Musim Berburu.
Penetapan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.69/Menhut-II/2014

TENTANG

PENETAPAN MUSIM BERBURU SATWA BURU
DI TAMAN BURU, AREAL BURU DAN KEBUN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 461/Kpts-II/1997 tentang Penetapan Musim Berburu di Taman Buru Dan Areal Buru;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 461/Kpts-II/1997 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu penyesuaian dengan perkembangan organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan serta kondisi saat ini dalam menetapkan musim berburu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan butir b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Musim Berburu Satwa Buru.

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 461/Kpts-II/1999 telah ditetapkan Penetapan Musim Berburu di Taman Buru dan Areal Buru;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan adanya kebutuhan untuk mengakomodasi kebutuhan kegiatan berburu di taman buru, areal buru dan kebun buru dan disesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga Keputusan Menteri Kehutanan dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Musim Berburu Satwa Burudi Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru,;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora;
9. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN MUSIM BERBURU SATWA BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru.
2. Satwa buru adalah jenis satwa liar tertentu yang ditetapkan dapat diburu.
3. Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kegiatan berburu satwa buru.

4. Musim berburu satwa buru adalah waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk dapat diselenggarakan kegiatan perburuan berburu.
5. Waktu berburu adalah waktu tertentu yang diberikan kepada pemburu untuk melakukan kegiatan berburu satwa buru di taman buru, areal buru dan kebun areal burburu dan kebun buru.
6. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur.
7. Areal buru adalah areal di luar taman buru dan kebun buru yang di dalamnya terdapat satwa buru, yang dapat diselenggarakan perburuan.
8. Kebun buru adalah lahan di luar kawasan hutan yang diusahakan oleh badan usaha dengan sesuatu atas hak, untuk kegiatan perburuan.
9. Pemegang izin perusahaan taman buru adalah badan atau orang yang mempunyai izin perusahaan taman buru.
10. Pemegang izin usaha kebun buru adalah badan atau orang yang mempunyai izin perusahaan usaha kebun buru.
11. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
13. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut UPT KSDA adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (Balai Besar KSDA) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Kepala UPT KSDA adalah Kepala Balai Besar KSDA atau Kepala Balai KSDA setempat.

Pasal 2

- (1) Kegiatan berburu satwa buru di taman buru, areal buru dan kebun buru areal buru dan kebun buru, hanya dapat dilakukan setelah ditetapkan musim berburu atas jenis satwa buru.
- (2) Penetapan musim berburu atas terhadap jenis satwa buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjaga

kelestarian jenis satwa buru baik di taman buru, areal buru maupun dan di kebun buru.

BAB II MUSIM BERBURU

Pasal 3

- (1) Musim berburu satwa buru ditetapkan oleh Menteri untuk kegiatan perburuan merupakan selama jangka waktu tertentu. untuk dapat dilakukan
- (2) Penetapan Mmusim berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkanmuat ditetapkan dengan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. keadaan populasi dan jenis satwa buru;
 - b. waktu di luar musim kawin/breeding;
 - c. waktu di luar musim bertelur/beranak;
 - d. waktu di luar musim menyusui/membesarkan anak;
 - e. perbandingan jantan betina; dan
 - f. umur satwa buru.

Pasal 4

- (1) Keadaan populasi dan jenis satwa buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan keadaan populasi jenis satwa buru dalam kondisi optimal untuk dilakukan kegiatan perburuan.
- (2) Di luar mmusim kawin satwa buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan di luar waktu di luar waktu tertentu jenis satwa buru sedang aktif bereproduksi.
- (3) Di luar musim bertelur/beranak satwa buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan di luar di luar waktu tertentu jenis satwa buru sedang bertelur atau beranak.
- (4) Di luar musim menyusui/membesarkan anak satwa buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan di luar di luar waktu tertentu jenis satwa buru sedang menyusui dan/atau membesarkan anak.
- (5) Perbandingan jantan betina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, merupakan perbandingan jenis satwa buru dengan jumlah jantan dan betina seimbang yang memenuhi kaidah biologi reproduksi.

- (6) Umur satwa buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, merupakan umur jenis satwa buru dewasa untuk dapat dilakukan kegiatan perburuan.

Pasal 5

- (1) Musim berburu dapat ditetapkan berdasarkan kuota satwa buru yang diperoleh dari hasil inventarisasi dan pengamatan reguler satwa buru;
- (2) Kuota satwa buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas dasar rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- (3) Kuota satwa buru sebagai dasar penetapan waktu untuk melakukan kegiatan perburuan.

Pasal 6

Penetapan waktu untuk dapat dilakukan kegiatan perburuan sebagaimana dimaksud dalam pPasal 4 ayat (3) diberikan oleh:

- a. Kepala UPT KSDA dalam bentuk surat izin berburu dan penetapan areal buru;
- b. Pemegang izin perusahaan taman buru dan Pemegang izin usaha kebun buru untuk jenis satwa buru hasil penangkaran melalui verifikasi UPT KSDA setempat.

Pasal 6

- (1) Keadaan populasi dan jenis satwa buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan keadaan populasi jenis satwa buru dalam kondisi optimal untuk dilakukan kegiatan perburuan.
- (2) Musim kawin satwa buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan waktu tertentu jenis satwa buru sedang aktif bereproduksi.
- (3) Musim bertelur atau beranak satwa buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan waktu tertentu jenis satwa buru sedang bertelur atau beranak.
- (4) Musim menyusui dan/atau membesarkan anak satwa buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan waktu tertentu jenis satwa buru sedang menyusui dan/atau membesarkan anak.
- (5) Perbandingan jantan betina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, merupakan perbandingan jenis satwa buru dengan jumlah jantan dan betina seimbang yang memenuhi kaidah biologi reproduksi.

- (6) Umur satwa buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, merupakan umur jenis satwa buru dewasa untuk dapat dilakukan kegiatan perburuan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya ditetapkannya PPperaturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 461/Kpts-II/1999 tanggal 23 Juni 1999 tentang Penetapan Musim Berburu di Taman Buru dan Areal Buru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2014

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN